



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bhoawora, 11 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bhoawora, RT.004 RW.004, Desa Tanazozo, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: argaa1325@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA. Ed, Tanggal 1 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/03/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersam di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: Cinta, perempuan, usia 2 tahun;
4. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menolak saat diajak oleh Pemohon untuk tinggal terpisah dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2020 kembali terjadi pertengkaran karena masalah yang sama kemudian Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Termohon, dan kembali tinggal dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa setelahnya Pemohon sempat berusaha meminta Termohon untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri namun Termohon menolak, sehingga sampai dengan saat ini sudah 2 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup terpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin lagi pada Termohon, dan Termohon juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 10 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan berhasil sebagian yakni untuk Nafkah selama masa iddah Pemohon menyanggupi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Desember 2019;
2. bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Cinta, perempuan, usia 2 tahun;

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan;
4. bahwa benar sejak Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau pulang dari rumah orang tua Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon sebab Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
5. bahwa benar Pemohon beberapa kali meminta Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tetap bersikeras tidak mau kerana Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
6. bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
7. bahwa benar selama 2 (dua) tahun berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperhatikan;
8. bahwa atas perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga Termohon pun tidak akan mempertahankan perkawinan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya demikian pula Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5308011103970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 17 Maret 2016, Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh pejabat POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/03/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 16 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, kediaman di Bhoawora, RT 004 RW 004, Desa Tanazozo, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kecamatan Nangapanda, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal Bhoawora, RT.004 RW.004, Desa Tanazozo, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda;

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Nangapanda untuk melahirkan di sana, dan setelah lahiran Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak Termohon pulang namun Termohon menolak;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa setelah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, sedangkan dari Termohon ingin mengajukan bukti berupa saksi bernama Mahani binti Pua Dani, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL. Ikan Duyung, Lingkungan Rukun Lima, RT.3 RW.1, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Nangapanda untuk melahirkan dan Termohon tidak mau pulang kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak Termohon pulang namun Termohon menolak;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada lagi bukti lainnya yang diajukan;

Pemohon dan Termohon di muka persidangan sama-sama mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan alat bukti masing-masing yang diajukan serta memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 40/03/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 7 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam telah menikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dimuka persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi melalui mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. dan dalam laporan mediasi tersebut ternyata di sepakati berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalil-dalil lainnya yang berkaitan dengan perceraian dilanjutkan ke tahap persidangan oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang selengkapya termuat dalam duduknya perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Pemohon seluruhnya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan sehingga Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan diakui oleh Termohon dalam persidangan, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menjelaskan tentang domisili Pemohon terbukti secara formal dan materil Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende sehingga mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Desember 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten

*Halaman 9 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende dan ternyata pula alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak manapun dan tidak mengandung cacat formil sebagai akta oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan mengajukan bukti saksi berjumlah 1 (satu) orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut senyatanya menjelaskan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu Hakim Tunggan berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut telah mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P.1, P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan keterangan saksi Termohon telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2019 di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/03/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan meskipun Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap tidak mau;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon senyatanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Desember 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam berumah tangga dan tidak harmonis sebagai suami istri sejak Maret 2022 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon sejak tahun 2020, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفسد اولى من جلب المصالح);

Menimbang, bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang pula bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Hakim Tunggal dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112: yang artinya :

*Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemasalahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo, Hakim Tunggal perlu pula memperhatikan dalil-dalil berikut :

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “*Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai maka petitum permohonan Pemohon mengenai cerai talak tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan dalam mediasi yang berkaitan dengan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang semua nafkah tersebut disanggupi oleh Pemohon dan akan diberikan sebelum menjatuhkan talak di muka persidangan, Hakim Tunggal tidak lagi mempertimbangkan secara rinci melainkan cukup bersandar pada kesepakatan dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum menjatuhkan talak di muka sidang berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI SALEHA YUSUF, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	100.000,00
4. PNP Panggilan	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah		Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Ed.